



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas ruang kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perpindahan kantor dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar segera memindahkan kantor dari Gedung Blok F Lantai 4 (empat) dan Lantai Dasar Balai Agung Kompleks Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, ke Gedung Blok H Lantai 15 (lima belas) Kompleks Balaikota Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera memindahkan kantor dari Gedung Blok H Lantai 14 (empat belas) Kompleks Balaikota Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, ke Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 5 (lima) Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan

d. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam Gedung Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Waktu pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar diselesaikan paling lambat tanggal 2 Mei 2016.

KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta